



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara :

RUDI JUNAIDI BIN H. SYAMSUL BAHRI, tempat/tanggal lahir di Dumai, 01 Juni 1975, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Jalan Bintang Baru Nomor 88, RT016, Kelurahan Bintang, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Romi Perkasa Harahap, S.H, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Romi Perkasa Harahap & Rekan yang beralamat di Jalan Belimbing Nomor 39, RT005/RW002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 15 Januari 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Dumai Nomor 7/SK/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 Email: romiph17786@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

DIAH FITTALOKA BINTI ARJUNA, NIK 1472026206770024, tempat tanggal lahir, Dumai, 22 Juni 1977, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumahtangga, alamat di Jalan Nenas Ujung (Depan Masjid LDII) samping Gang

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setia Budi, RT007, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Refi Yulianto S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Refi Yulianto SH & Partners, yang beralamat di Jalan Bugenfil Nomor 31, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 30 Agustus 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Dumai Nomor 134/SK/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Email: refiyulianto1980@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Dum. tanggal 04 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang beralamat di Jalan Bintang Nomor 88, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, yang diperoleh pada tahun 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hendri Pasni 24 meter.

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Bintang 24 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah kosong (tidak tahu pemiliknya) 60,5 meter ;
 - Sebelah Selatan dengan Balai Pertemuan 60,5 meter;
- 2.2. 22 (dua puluh dua) kamar kost-kosan 3 (tiga) lantai yang beralamat di Jalan Bintang Nomor 88, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, yang dibangun pada tahun 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hendri Pasni 24 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Bintang 24 meter;
 - Sebelah Utara dengan rumah kosong (tidak tahu pemiliknya) 60,5 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Balai Pertemuan 60,5 meter;
- 2.3. Sebidang tanah kosong yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana, Samping Gang Melati, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Diah Fitaloka, diperoleh pada tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamal 35 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melati 35 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Datuk Laksamana 10 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siti 17,5 meter;
- 2.4. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Queen Park Blok E.2, beralamat di Jalan Delima Panam, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diperoleh pada tahun 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tetangga Blok E.3 =18 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wahyu, Blok E.1, = 18 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Denny Blok E.7;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan 10,70 meter;
- 2.5. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna putih Nopol BM 1782 HA

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan STNK atas nama Diah Fitaloka yang diperoleh pada tahun 2019;

2.6.1 (satu) unit Mobil Mazda CX 7 warna putih Nopol BM 1272 RI diperoleh pada tahun 2010;

2.7.1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam 125 CC dengan STNK atas nama Diah Fitaloka, yang diperoleh pada tahun 2020; adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tercantum dalam *dictum* angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi dua harta bersama sebagaimana *dictum* angka 2 (dua) dan menyerahkan setengah bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat Konvensi secara riil, dan jika tidak bisa secara riil maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menolak petitum gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4;
6. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.836.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Januari 2024;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima dalil-dalil permohonan Banding Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 510/Pdt.G/2023/PADum tanggal 04 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat **DITOLAK**;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) set perhiasan emas mulai dari anting, kalung, gelang, cincin dan gelang kaki atau jika dikonpersikan sejumlah ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 50% dari harta bersama berupa 1 (satu) set perhiasan emas mulai dari anting, kalung, gelang, cincin dan gelang kaki atau jika dikonpersikan sejumlah ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga surat-surat hutang Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar 50% hutang-hutang Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Namun : Jika Yang Mulia Hakim Ketua/Anggota Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara *elektronik* pada tanggal 23 Januari 2024, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 25 Januari 2024, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2024 dan Pembanding dianggap telah melakukan *inzage* secara *virtual*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2024, dan Terbanding telah dianggap melakukan *inzage* secara *virtual*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 05 Februari 2024 dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Pbr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pembanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Dum, diucapkan pada tanggal 04 Januari 2024, dan

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



pada waktu putusan tersebut diucapkan Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir secara *elektronik*. Kemudian Kuasa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Januari 2024, sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 16 Januari 2024. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu pada hari ke 12 kalender, sesuai tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*, dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara *elektronik*, yakni permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya sejak pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Romi Perkasa Harahap, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Romi Perkasa Harahap & Rekan, yang beralamat di Jalan Belimbing Nomor 39, RT005, RW002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Register Nomor 7/SK/01/2024/PA.Dum tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Pengadilan Agama Dumai Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Dum. tanggal 04 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terkait adanya eksepsi dari Tergugat bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Dumai yang menolak seluruh eksepsi Tergugat, maka dalam Tingkat Banding ada pertimbangan yang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam Tingkat Pertama, namun ada juga yang tidak sependapat dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, pertimbangan tersebut sebagian sudah tepat dan benar namun ada juga yang tidak tepat, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Dumai sepanjang mengenai eksepsi Tergugat/Pembanding yang sudah tepat dan benar patut dikuatkan dan sekaligus dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sedangkan untuk eksepsi yang tidak tepat maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan Penggugat 1.1 sampai dengan 1.18 merupakan harta milik PT Jaya Pratama Abadi Nusantara dan PT Tando Tri Jaya Bahari, yang telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Dumai, menyatakan aset-aset tersebut milik perusahaan, sedangkan Pengadilan Agama Dumai telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Dum. tanggal 15 Novemper 2023, dengan pertimbangan bahwa karena eksepsi tersebut sudah masuk pada ranah pokok perkara yang sangat tergantung dari hasil pembuktian yang akan dipertimbangkan pada pokok perkara, sehingga berdasarkan

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa setelah ditelaah, dicermati dan dipelajari dengan seksama, ternyata tidak semua yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik perusahaan, akan tetapi isinya sudah masuk pokok perkara dan sengketa Harta Bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tercantum dalam penjelasan angka 10 (sepuluh) dinyatakan "Penyelesaian Harta Bersama" tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka dengan demikian eksepsi Tergugat/Pembanding harus ditolak;

- **Eksepsi tentang Surat Kuasa dan Eksepsi *Plurrium Litis Consortium***

Menimbang, bahwa mengenai kedua jenis eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

- **Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding kabur (*Obscur Libel*) karena objek sengketa harta bersama tidak menjelaskan hak tanah, batas, ukuran dan luas, surat kepemilikan dan atas nama siapa, serta harta bergerak yang lain juga tidak menjelaskan dengan jelas, tegas dan rinci, maka akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *obscur libles in obyekto* karena tidak sempurna dalam menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai ukuran dan luasnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dengan argumentatif harta bersama yang menjadi sengketa tidak menyebutkan ukuran dan luas, maka gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscur libel*). Penggugat seharusnya dalam menyusun suatu surat gugatan dibuat dengan cermat, rinci, dan jelas mengenai ukuran dan luas obyek yang dijadikan sengketa, baik mengenai batas-

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



batasnya, tempat lokasinya *forum rei sitae*, kapan diperoleh, atas nama siapa dan dikuasai oleh siapa, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana objek perkara yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang berkaitan dengan harta bersama tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa harta yang digugat Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat/Pembanding membantah semua dalil-dalil Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam jawab menjawab (*replik* dan *duplik*) serta membebankan pembuktian kepada masing-masing pihak, baik bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara maupun saksi-saksi yang dihadirkan di depan sidang telah diperiksa syarat formil dan materil serta telah didengar keterangannya dan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai telah memberikan pertimbangan dengan menilai masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Dumai baik yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding dan menyatakan tidak menerima gugatan untuk selain dan selebihnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan surat gugatan Penggugat/Terbanding yang dibuat tidak dengan cermat dan jelas, karena dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan tentang ukuran dan luas dari obyek gugatan sebagaimana posita angka 2 (dua) dan juga dalam petitum angka 3 (tiga), yang terkait dengan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah, serta benda bergerak lainnya seperti kendaraan mobil, sepeda motor dan lainnya tidak dijelaskan jenis dan nomor kendaraan, yang seharusnya dibuat secara jelas, terinci, cermat dan tegas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv. Mengenai surat gugatan yang kabur juga telah dipertimbangkan sebelumnya dalam eksepsi, maka pertimbangan ini juga saling terkait dengan pertimbangan dalam memori banding yang diajukan oleh Pemanding yang menyatakan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa surat gugatan seharusnya dibuat dengan cermat dan teliti serta jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 8 Rv., juga telah diatur dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 pada angka 1 huruf e dinyatakan "Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena dalam kesimpulannya pihak Tergugat/Pemanding secara tegas telah mengakui ada beberapa jenis harta bergerak maupun tidak bergerak, yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah kosong yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana Samping Gang Melati, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Diah Fitaloka, diperoleh pada tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamal 35 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melati 35 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Datuk Laksamana 10 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siti 17,5 meter;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



2. Satu unit Mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi BM 1782 HA dengan STNK atas nama Diah Fitaloka, yang diperoleh pada tahun 2020;
3. Satu unit Mobil Mazda CX 7 yang diperoleh tahun 2010, warna putih dengan STNK atas nama Tergugat;
4. Satu unit sepeda Motor N Max 250 CC yang diperoleh tahun 2016 warna Hitam atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengakui harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan murni pihak Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam kesimpulannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 *R.Bg.* dan Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdara, pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindent*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwinggen*) dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mengadakan sidang di tempat (*descente*) pada tanggal 08 Desember 2023, oleh karena itu merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yang masing-masing memperoleh setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap harta bersama berupa benda tidak bergerak, bagi siapa saja para pihak yang menguasainya diperintahkan agar menyerahkan dan mengosongkan objek perkara tersebut, hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding secara keseluruhan, karena sebagian telah disampaikan dalam surat gugatannya pada Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Dumai, lagi pula Pengadilan

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dengan kaedah hukum yang menyatakan “bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”, oleh karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sudah cukup dipertimbangan tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding *a quo* telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Dumai setelah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa satu set perhiasan emas mulai dari anting, kalung, cincin dan gelang, jika dikonversikan dengan rupiah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan menyatakan sah dan berharga surat-surat hutang Penggugat Rekonvensi untuk membayar 50 % masing-masing, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dibuat dengan cermat jelas dan tegas, sebagaimana ketentuan maksud Pasal 8 Rv, karena tidak menjelaskan mengenai berat, jenis ukuran dan jumlahnya serta masalah surat hutang yang tidak jelas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dalam katagori kabur (*obscuur libel*) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan dan terkait dengan pertimbangan dalam tingkat banding dan tidak bertentangan, maka pertimbangan tersebut sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan pada tingkat banding;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Dum. tanggal 04 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara harta bersama ini berkaitan dengan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Dum. tanggal 04 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagian gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini:
 - 2.1. Sebidang tanah kosong yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana, Samping Gang Melati, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, SHM (Sertifikat Hak Milik)

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



atas nama Diah Fitaloka, yang diperoleh pada tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamal 35 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melati 35 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Datuk Laksamana 10 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siti 17,5 meter;

2.2. Satu unit Mobil Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi BM 1782 HA, dengan STNK atas nama Diah Fitaloka, yang diperoleh pada tahun 2020, di bawah penguasaan Tergugat;

2.3. Satu unit Moboil Mazda CX 7 warna putih dengan Nomor Polisi BM 1272 RI, dengan STNK atas nama Rudi Junaidi, yang diperoleh pada tahun 2010, di bawah penguasaan Penggugat;

2.4. Satu unit Sepeda Motor N Max 125 CC warna hitam, dengan STNK atas nama Diah Fitaloka, yang diperoleh tahun 2020, di bawah penguasaan Tergugat;

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut secara *natura* kepada masing-masing pihak, dan jika tidak bisa dibagi secara *natura* maka dijual dengan cara lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara atau oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) tersebut, serta memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp7.836.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Dr. H. Barmawi, M.H.**, dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR. tanggal 5 Februari 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Fakhriadi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Barmawi, M.H.

Ttd.

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Fakhriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1. Administrasi | = Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | = <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan yang sama dengan aslinya

Pekanbaru, 28 Februari 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Hj. ITNA FAUZA QODRIYAH, S.H., M.H.

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)